

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3322/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada *Jumab* tanggal *12 Nopember 2021*
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2662/Hk.05/XI/2021 tanggal 04 Nopember 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

YANTO BIN H. ISMAIL, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok 3 RT 008/RW 012 Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**";

dalam perkara antara :

AMINAH BINTI KASTUM, sebagai "Penggugat";

L A W A N

YANTO BIN H. ISMAIL, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3322/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**YANTO BIN H. ISMAIL**) terhadap Penggugat (**AMINAH BINTI KASTUM**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Akhmad Faozan
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *Akhmad Faozan*.....;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Akhmad Faozan
.....

Tergugat

YANTO BIN H. ISMAIL



AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Desa Karangtumaritis

Indesari
.....